



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

LAPORAN KINERJA (LKj) 2024

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Jl. Gatot Subroto No. 44

Jakarta – 12190

📞 +62 21 5252 008 (Hunting)

👤 169 (Contact Center)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
C. Maksud dan Tujuan	11
D. Aspek Strategis	12
E. Isu Strategis	13
F. Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	42
C. Capaian Kinerja Anggaran	44
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	47
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
LAMPIRAN	53

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sepanjang tahun 2024. Laporan ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini disampaikan berbagai capaian kinerja, inovasi layanan, serta tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan perizinan dan fasilitas berusaha kepada pelaku usaha. Selain itu, laporan ini juga memuat berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif, transparan, dan responsif.

Sepanjang tahun 2024, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berkomitmen untuk mendukung iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan. Berbagai upaya strategis telah dilakukan guna mempercepat proses perizinan dan memberikan solusi terbaik bagi para pelaku usaha.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2024. Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun laporan ini atas kerja keras dan dedikasinya.

Kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang perlu dihadapi di masa yang akan datang. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan investasi ke depannya.

Jakarta, Februari 2025

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM



Iwan Suryana

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024 berisikan tentang capaian kinerja serta permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024. Secara umum, kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2024 cenderung positif dengan semakin meningkatnya capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis/Program dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024. Capaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2024 secara keseluruhan termasuk berhasil dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang mencapai 89,70.

Dari 10 (sepuluh) IKU, terdapat 8 (delapan) IKU yang nilainya mencapai 100% maupun lebih dari 100% dengan kategori Sangat Baik, yaitu 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal; 2) Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha; 3) Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko; 4) Persentase peningkatan DPMPTSP yang masuk ke dalam hasil penilaian kategori Baik setelah dilakukan pembinaan penilaian kinerja; 5) Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*Masterlist, Tax Allowance, atau Tax Holiday*); 6) Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi

Bidang Pelayanan Penanaman Modal; 7) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; serta 8) Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Sementara itu, terdapat 1 (satu) IKU dengan kategori Baik, yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Terdapat 1 (satu) IKU yang masih belum mencapai target, yaitu persentase peningkatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan *Online Single Submission* (OSS). Namun demikian, secara keseluruhan capaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2024 mengalami kecenderungan yang sangat baik.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mengelola anggaran sebesar Rp26.799.449.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah dengan realisasi sebesar Rp25.265.176.546,- (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau mencapai 94,27%.

Secara keseluruhan, capaian Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depannya, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi kebijakan, perumusan dan pelaksanaan di bidang pelayanan penanaman modal, akan terus berupaya perbaikan dalam upaya merealisasikan tata pemerintahanyang baik (*good governance*).

Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan tim pengelola kinerja lingkup

kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal akan terus melakukan monitoring dan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai salah satu unit organisasi Eselon I yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM, bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sepenuhnya mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024 yaitu *BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presidenden Wakil Presiden*: ***"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"***. Visi misi tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan penanaman modal yang cepat, mudah dan transparan yang dapat dinilai keberhasilannya melalui pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM, yang merupakan indikator kinerja program. Dalam rangka melaksanakan pelaporan kinerja Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2024.

Sesuai tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2020-2024. Kebijakan, program, dan kegiatan tersebut telah dijabarkan

setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja tahunan, baik di tingkat satuan kerja/unit organisasi Eselon I dan Eselon II. Tahun 2024 ini merupakan tahun kelima penjabaran Renstra BKPM 2020-2024.

Pada Bulan Oktober 2024, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berubah nama menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat hilirisasi di Indonesia dan perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan investasi tetapi juga mendorong pengolahan sumber daya alam agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan adanya perubahan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki mandat yang lebih luas, tidak hanya terkait pelayanan dan fasilitasi penanaman modal tetapi juga turut memastikan bahwa investasi yang masuk dapat mendorong hilirisasi di berbagai sektor, seperti pertambangan, perkebunan, dan sektor manufaktur lainnya.

Hilirisasi telah menjadi prioritas nasional dalam rangka menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai tambah. Selain itu, langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan produktivitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Seiring dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, Pemerintah terus melakukan pengembangan Sistem OSS agar perizinan berusaha dapat terintegrasi dalam koridor Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang sama.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
3. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
4. koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
5. koordinasi pemberian pelayanan perizinan, pelayanan berbantuan, dan pelayanan fasilitas penanaman modal;

6. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan penanaman modal;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penanaman modal;
8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penanaman modal; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, hasil yang hendak dicapai oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha dan kualitas pelayanan fasilitas berusaha.

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri;
2. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri;
3. Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha; dan
4. Bagian Tata Usaha.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 yaitu:

1. Media pertanggungjawaban

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai capaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dalam menjalankan program dan kegiatannya sepanjang

tahun 2024 kepada publik, pemangku kepentingan, dan pemerintah.

2. Sumber informasi

Dengan adanya laporan ini, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2024 serta menyediakan rekomendasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Dengan adanya dua tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna eksternal maupun internal sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan strategis guna mewujudkan pelayanan investasi yang berkualitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) melalui implementasi yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan penanaman modal yang cepat, mudah, dan transparan serta akan menjadi salah satu dukungan dicapainya pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel sebagai perwujudan dari *good governance*.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai peran penting dalam mendukung tercapainya perwujudan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan menetapkan tujuan strategis, yaitu terwujudnya pelayanan prima yang berkualitas dan responsif untuk meningkatkan daya saing penanaman modal. Dengan

demikian, diharapkan agar seluruh aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan nilai tambah bagi perkembangan manajemen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

E. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal antara lain:

1. Adanya proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang belum selesai sehingga dapat berdampak signifikan dalam memberikan kepastian berusaha yang lebih baik bagi Pelaku Usaha.
2. Sistem OSS masih belum stabil sehingga menyebabkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti *bug*, koneksi, dan integrasi antar kementerian/lembaga yang belum optimal.
3. Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten dalam pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal dan kurangnya pelatihan teknis untuk mengoperasikan Sistem OSS.

F. Sistematika Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja; aspek strategis keberadaan organisasi; isu strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja; serta urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan rencana strategis dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai capaian kinerja organisasi Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Bab IV Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dijabarkan mengenai tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2024 serta terobosan dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal ke depannya.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan saran untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri
5. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas berusaha

Pelaksanaan kegiatan di atas ditetapkan dalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan *Online Single Submission* (OSS) dengan target 15%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal dengan target nilai indeks 3,5 dalam skala 4.
3. Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha dengan target 88%.
4. Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko dengan target 85%.
5. Persentase peningkatan DPMPTSP yang masuk ke dalam hasil penilaian kategori Baik setelah dilakukan pembinaan penilaian

- kinerja dengan target 10%.
6. Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*masterlist, tax allowance, atau tax holiday*) dengan target 100%.
 7. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman modal dengan target nilai 80.
 8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target indeks 4.
 9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IPKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target nilai 86.
 10. Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target batas tertinggi 5%.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 26.799.449.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memuat 4 (empat) sasaran strategis/program dan 10 (sepuluh) indikator kinerja kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024

Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Program
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal	1. Persentase peningkatan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS)(%)	15	
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal terhadap pelayanan penanaman modal	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (indeks)	3,5 dalam skala 4	
3. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	3. Persentase peningkatan pemahaman pelaku usahaterhadap ketentuan perizinan berusaha (%)	88	Penanaman Modal
	4. Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko (%)	85	
	5. Persentase peningkatan DPMPTSP yang masuk ke dalam hasil penilaian kategori Baik setelah dilakukan pembinaan penilaian kinerja (%)	10	

Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Program
	6. Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (<i>masterlist, tax allowance</i> atau <i>tax holiday</i>) (%)	100	
4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (predikat/nilai)	80	
	8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	4	
	9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (nilai)	86	
	10. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5	

Kegiatan-kegiatan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sepanjang tahun 2024 dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit kerja/direktorat yang didanai oleh APBN dengan rincian alokasi dana sesuai Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri sebesar Rp3.750.000.000,-
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat sebesar Rp3.000.0000.000,-
3. Kerja sama pelaksanaan berusaha sebesar Rp9.000.000.000,-

4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri sebesar Rp3.750.000.000,-
5. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas berusaha sebesar Rp7.299.449.000,-

Tabel 2
Kegiatan dan Pagu Anggaran
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran APBN (Rp)
1.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri	3.750.000.000
2.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	3.000.000.000
3.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	Kerja sama pelaksanaan berusaha	9.000.000.000
4.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri	3.750.000.000
5.	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha	7.299.449.000
Total			26.799.449.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, sasaran program Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal; dan
4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran strategis Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan capaian realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dilakukan kategorisasi atas skala penilaian capaian kinerja tahun 2024.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah dibuat. Pengukuran capaian kinerja sasaran program Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja.

Pencapaian masing-masing target indikator kinerja dan

persentase realisasi kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dalam tahun 2024 berdasarkan dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Periode Januari – Desember 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			
		Target	Realisasi	%	Kategori
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal	1. Persentase peningkatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan <i>Online Single Submission</i> (OSS) (%)	15	8,20	54,67	Kurang
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal terhadap pelayanan penanaman modal	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (indeks)	3,5 dalam skala 4	3,50	100	Sangat baik
3. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	3. Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha (%)	88	88,62	100,70	Sangat baik
	4. Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko (%)	85	87,50	102,94	Sangat baik

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			
		Target	Realisasi	%	Kategori
4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	5. Persentase peningkatan DPMPTSP yang masuk ke dalam hasil penilaian kategori Baik setelah dilakukan pembinaan penilaian kinerja (%)	10	60,60	606	Sangat baik
	6. Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (<i>masterlist, tax allowance atau tax holiday</i>) (%)	100	205,42	205,42	Sangat baik
	7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (predikat/nilai)	80	78,9	98,62	Sangat baik
	8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	4	4	100	Baik
	9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (nilai)	86	86,19	100,22	Sangat baik

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			
		Target	Realisasi	%	Kategori
	10. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5	0,63	100	Sangat baik

Target pencapaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) dengan target 15%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal dengan target 3,5 dalam skala 4.
3. Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha dengan target 88%.
4. Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko dengan target 85%.
5. Persentase peningkatan DPMPTSP yang masuk ke dalam hasil penilaian kategori Baik setelah dilakukan pembinaan penilaian kinerja dengan target 10%.
6. Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*masterlist, tax allowance* atau *tax holiday*) dengan target 100%.
7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target nilai 80.
8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target nilai 4.
9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang

Pelayanan Penanaman Modal dengan target nilai 86.

10. Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dengan target 5%.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menjalankan fungsi manajemen secara optimal, yaitu menyusun rencana operasional, berusaha mengalokasikan sumber daya secara efektif dengan membentuk struktur organisasi yang mendukung kelancaran pelayanan, mengarahkan dan memotivasi tim untuk bekerja, memantau pelaksanaan rencana kerja dan melakukan evaluasi secara berkala.

Dalam melakukan penilaian kinerja tahun 2024, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Metode ini mengukur kinerja organisasi dengan membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja pada setiap perspektif, antara lain perspektif *stakeholder, customer, internal process, serta learning and growth*. Bobot penilaian untuk masing-masing perspektif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Bobot Perspektif Penilaian Kinerja
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Perspektif	Bobot Perspektif
<i>Stakeholder</i>	30%
<i>Customer</i>	30%
<i>Internal Process</i>	20%
<i>Learning & Growth</i>	20%

Ukuran keberhasilan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dalam mencapai target kinerja tercermin pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan keseluruhan nilai dari masing-masing perspektif penilaian. Adapun capaian NKO Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Data Capaian NKO Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Tahun 2024

Perspektif	Bobot (%)	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Nilai Sasaran (%)	Skor Nilai Sasaran	NKO
<i>Stakeholder</i>	30	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal	1	54,67	16,40	
<i>Customer</i>	30	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal terhadap pelayanan penanaman modal	1	100,57	30,17	89,70

Perspektif	Bobot (%)	Sasaran Strategis	Jumlah IKU	Nilai Sasaran (%)	Skor Nilai Sasaran	NKO
<i>Internal Process</i>	20	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	4	110,91	22,18	
<i>Learning & Growth</i>	20	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	4	104,71	20,94	

Dari sasaran program yang telah dilaksanakan di tahun 2024, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal

Untuk tahun 2024, sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal dihitung dari indikator kinerja **Persentase peningkatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS)**, dengan hasil **8,20%** dari target 15%.

2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal

Sasaran program ini dituangkan dalam indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal**. Capaian sasaran program untuk indikator kinerja ini adalah dengan nilai indeks **3,50** dari target 3,5 dalam skala 4 atau sebesar 100% dengan kategori penilaian "**Baik**". Sedangkan untuk tahun 2023, IKM memperoleh nilai indeks 3,34 dari target 3,45 dalam skala 4 atau sebesar 96,81% dengan kategori penilaian "Baik".

3. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal

Untuk tahun 2024, meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dinilai dari indikator-indikator:

- a. **Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha** dengan realisasi **88,62%** dari target 88%. Hal ini berarti bahwa persentase pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha melampaui target sebesar 100,70%.
- b. **Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko** dengan realisasi **87,50%** dari target 85%.
- c. **Persentase peningkatan DPMPTSP yang masuk ke dalam hasil penilaian kategori Baik setelah dilakukan pembinaan penilaian kinerja** dengan realisasi **60,60%** dari target 10%.
- d. **Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*masterlist, tax allowance atau tax holiday*)** dengan realisasi **205,42%** dari target 100%.

4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Untuk tahun 2024, sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat dilihat dari indikator-indikator:

- a. **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal** dengan realisasi **nilai 78,9** dari target 80.
- b. **Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal** dengan realisasi **indeks 4** dari target 4.

- c. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal** dengan realisasi **nilai 86,19** dari target nilai 86.
- d. **Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal** dengan realisasi **0,63%** dari batas tertinggi 5%.

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal**”, yang ditetapkan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan melalui Layanan Online Single Submission (OSS)

Target peningkatan NIB yang diterbitkan melalui layanan OSS untuk tahun 2024 adalah sebesar 15% namun hasil yang tercapai hanya sebesar 8,20%, yaitu sebanyak 4.394.892 NIB. Jumlah ini tidak menunjukkan peningkatan seperti yang ditargetkan karena pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan pembagian NIB yang dapat membantu meningkatkan penerbitan NIB secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah NIB yang terbit melalui OSS adalah sebanyak 4.060.000 NIB. Jumlah NIB yang seharusnya diharapkan terbit adalah sebanyak 4.669.000 (peningkatan 15% dari tahun 2023) namun target ini tidak tercapai.

Tabel 6

Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah NIB Terbit
1.	Januari	256.161
2.	Februari	342.273
3.	Maret	617.685
4.	April	491.257
5.	Mei	424.199
6.	Juni	272.814

No.	Bulan	Jumlah NIB Terbit
7.	Juli	294.694
8.	Agustus	289.652
9.	September	272.818
10.	Okttober	541.571
11.	November	339.913
12.	Desember	251.855
Total		4.394.892

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal melalui penilaian atas kegiatan layanan berbantuan, yaitu konsultasi tatap muka, aplikasi *WhatsApp Messenger*, panggilan video, email, dan layanan *call center*. Target yang ditetapkan adalah nilai indeks 3,5 dalam skala 4.

Penilaian atas kegiatan layanan berbantuan ini dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan diharapkan dapat memberikan gambaran atas persepsi dan pengalaman pelaku usaha/penanam modal secara kuantitatif. Nilai yang diperoleh dari survei tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan berbantuan sehingga dapat terus mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang perlu dikembangkan. Dengan evaluasi dan pengembangan pelayanan secara berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha/penanam modal dapat merasa nyaman dan percaya akan informasi yang disediakan.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal melakukan survei kinerja terkait IKM terhadap pelayanan penanaman modal tahun 2024 dan diperoleh capaian realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal	Skala	3,5	3,50	100	Baik

Indikator penilaian yang digunakan dalam survei kinerja ini yaitu indikator kelembagaan dan kegiatan, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), serta waktu penyelesaian perizinan berusaha yang ditetapkan. Kuesioner yang disebarluaskan melalui *Google Form* yang disampaikan kepada pelaku usaha setelah selesai menggunakan layanan konsultasi yang kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) secara triwulan. Pengambilan responden didasarkan pada metode pengambilan data berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode MSI terhadap hasil Survei Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2024

No.	Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan	NRR 2024				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-rata
1.	Persyaratan	3,33	3,37	3,48	3,48	3,39
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,36	3,42	3,55	3,50	3,43
3.	Waktu penyelesaian	3,22	3,30	3,39	3,41	3,30
4.	Biaya/tarif	3,96	3,97	3,95	3,96	3,96
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,43	3,47	3,57	3,57	3,49
6.	Kompetensi pelaksana	3,47	3,51	3,61	3,61	3,53
7.	Perilaku pelaksana	3,65	3,68	3,76	3,74	3,69
8.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	3,45	3,48	3,61	3,60	3,50
9.	Sarana dan prasarana	3,44	3,50	3,61	3,60	3,50
Nilai Rata-rata (NRR) IKM Tertimbang		3,44	3,49	3,58	3,57	3,50
IKM Unit Pelayanan Prioritas ($\{NRR\text{ IKM} : 4\} \times 100$)		86,20	87,25	89,57	89,37	87,55

Secara keseluruhan, kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 adalah **Baik** dengan indeks sebesar **3,50**. Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan, terdapat 3 (tiga) unsur mendapatkan penilaian Sangat Baik, yaitu biaya/tarif, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana. Sementara itu, terdapat 6 (enam) unsur mendapatkan penilaian Baik, yaitu persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; produk spesifikasi jenis pelayanan; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta sarana dan prasarana.

Dari 9 (sembilan) ruang lingkup (unsur) pelayanan, Nilai Rata-Rata (NRR) paling tinggi adalah unsur biaya/tarif pelayanan dengan nilai indeks Triwulan I adalah 3,96, Triwulan II adalah 3,97, Triwulan III adalah 3,95, dan Triwulan IV adalah 3,96.

Dari 9 (sembilan) ruang lingkup (unsur) pelayanan, Nilai Rata-Rata (NRR) paling rendah adalah waktu penyelesaian dengan nilai indeks Triwulan I adalah 3,22, Triwulan II adalah 3,30, Triwulan III adalah 3,39, dan Triwulan IV adalah 3,41.

Unsur waktu penyelesaian memperoleh nilai paling rendah karena banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha tidak dapat langsung terselesaikan sehingga harus dikesalasi kepada tim teknis pengembang Sistem OSS. Lamanya respon dari tim yang bersangkutan menyebabkan pelaku usaha terhambat dalam memproses perizinannya dan mengakibatkan penilaian pada unsur waktu penyelesaian menurun.

3. Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha

Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal

serta informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, mempermudah dan menghilangkan biaya pengurusan perizinan melalui Sistem OSS Berbasis Risiko. Dalam rangka peningkatan kualitas tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memberikan layanan publik perizinan berusaha dengan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait Sistem OSS Berbasis Risiko.

Dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sepanjang tahun 2024, diperoleh realisasi persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sebesar **88,62%** melampaui target 88%.

4. Persentase Terselesaikannya Permasalahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Capaian terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko diperoleh melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. Supervisi *Online Single Submission* (OSS)

Supervisi OSS dilakukan dengan inventarisasi atas permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha melalui surat yang masuk maupun melalui basis data Sistem OSS, untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta melakukan supervisi terhadap pelayanan perizinan berusaha di daerah dan kunjungan ke lokasi pelaku usaha. Supervisi ini dilakukan di berbagai daerah, yaitu Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Bukittinggi, Kota Kendari, Kota Gorontalo, Kota Cilegon, Kota Yogyakarta, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha melalui supervisi OSS adalah sebesar 75% melampaui target 70%. Meskipun target terlampaui, dalam prosesnya masih banyak terdapat kendala, antara lain:

- Kendala teknis sistem yang masih dalam proses pengembangan.
- Jumlah sumber daya manusia tidak sebanding dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi.
- Masih kurangnya sosialisasi terkait Sistem OSS kepada pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b. Fasilitasi Perizinan Berusaha

Kegiatan fasilitasi dilakukan dengan memberikan layanan pemberian informasi yang komprehensif kepada pelaku usaha dan/atau Pemerintah Daerah (DPMPTSP) yang terkendala terkait permohonan perizinan berusaha, pemenuhan persyaratan dasar, dan permasalahan terkait regulasi perizinan berusaha.

Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha melalui fasilitasi perizinan berusaha adalah sebesar 100% melampaui target 70%. Hal ini menunjukkan komitmen Deputi Bidang Pelayanan untuk terus memfasilitasi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam menjalankan usahanya.

Tabel 9
Perbandingan Jumlah Permasalahan dan Penyelesaian melalui Kegiatan Fasilitasi

No.	Kegiatan Supervisi	Jumlah Kendala	Kendala Terselesaikan
1.	Semarang, Jawa Tengah	14	14
2.	Malang, Jawa Timur	18	18
3.	Medan, Sumatera Utara	10	10

4.	Bukittinggi, Sumatera Barat	9	9
5.	Kendari, Sulawesi Tenggara	11	11
6.	Gorontalo, Gorontalo	12	12
7.	Cirebon, Jawa Barat	4	4
8.	Yogyakarta, DI Yogyakarta	8	8
9.	Cilegon, Banten	3	3
10.	Sumba Barat Daya, NTT	8	8
11.	Balikpapan, Kalimantan Timur	5	5
Total		102	102
Persentase kendala yang terselesaikan			100%

Dengan demikian, untuk indikator kinerja Persentase Terselesaikannya Permasalahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 10
Persentase Terselesaikannya Permasalahan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha melalui supervisi OSS	70	75
Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha melalui fasilitasi perizinan berusaha	70	100
Persentase Realisasi		87,50

Secara umum, persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko mencapai **87,5%** melampaui target 70%.

5. Persentase Peningkatan DPMPTSP yang Masuk ke Dalam Hasil Penilaian Kategori Baik setelah Dilakukan Pembinaan Penilaian Kinerja

Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal melakukan pembinaan kepada DPMPTSP yang mendapatkan kategori nilai Kurang Baik pada penilaian kinerja tahun sebelumnya. Pembinaan ini dilakukan pada 7 (tujuh) titik di seluruh Indonesia dengan peserta sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) DPMPTSP dengan kategori Kurang Baik.

Kegiatan pembinaan kinerja dilakukan dalam bentuk paparan dan studi banding ke DPMPTSP yang terbaik pada lokasi tersebut. Rincian pembinaan kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11
Pembinaan Peningkatan Kinerja DPMPTSP

No.	Lokasi Pembinaan	Jumlah Peserta (DPMPTSP)	Kategori Baik	Kategori Kurang Baik	Persentase Peningkatan (%)
1.	Kota Batam, Kepulauan Riau	16	13	3	81,25
2.	Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta	19	10	9	52,63
3.	Pekanbaru, Riau	16	11	5	68,75
4.	Jayapura, Papua	19	12	7	63,15
5.	Balikpapan, Kalimantan Timur	17	14	3	82,35

No.	Lokasi Pembinaan	Jumlah Peserta (DPMPTSP)	Kategori Baik	Kategori Kurang Baik	Persentase Peningkatan (%)
6.	Denpasar, Bali	17	11	6	64,70
7.	Manado, Sulawesi Utara	28	9	19	32,14
Total		132	80	52	60,60

Dari 132 (seratus tiga puluh dua) DPMPTSP peserta pembinaan kinerja, terdapat 80 (delapan puluh) DPMPTSP yang menjadi kategori Baik dengan peningkatan sebesar **60,60%**. Jumlah ini melampaui persentase target peningkatan yaitu 10%.

6. Persentase Badan Usaha yang Mendapatkan Persetujuan Pemberian Fasilitas Berusaha (*Masterlist, Tax Allowance atau Tax Holiday*)

Secara umum, persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*Masterlist, Tax Allowance, atau Tax Holiday*) adalah sebesar **205,42%** melampaui target 100%. Rincian pemberian fasilitas berusaha adalah sebagai berikut.

a. *Masterlist*

Dalam rangka peningkatan investasi di dalam negeri untuk mendorong perekonomian nasional di tengah persaingan global, perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, importasi yang dilakukan dalam rangka penanaman modal dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk.

Lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 jo. perubahan terakhir No. 188/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal. Atas impor mesin, barang dan bahan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menghasilkan barang; dan/atau industri yang menghasilkan jasa, dapat diberikan pembebasan bea masuk.

Secara rinci, pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sepanjang tahun 2024 telah diberikan kepada 310 Badan Usaha yang terdiri dari 135 Badan Usaha PMA dan 175 Badan Usaha PMDN. Adapun pemberian fasilitas pembebasan bea masuk di IKN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha yang merupakan PMA.

b. *Tax Allowance*

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memberikan fasilitas *Tax Allowance* kepada 34 Badan Usaha yang terdiri dari 19 Badan Usaha PMA dan 15 Badan Usaha PMDN.

Secara rinci, pemberian fasilitas *Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 diberikan kepada 30 Badan Usaha yang terdiri dari 17 Badan Usaha PMA dan 13 Badan Usaha PMDN. Adapun pemberian fasilitas *Tax Allowance* di KEK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 jo. 33/PMK.010/2021 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2022 jo. Nomor 7 Tahun 2024 sebanyak 4 Badan Usaha yang terdiri dari 2 Badan Usaha PMA dan 2 Badan Usaha PMDN.

c. *Tax Holiday*

Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 jo. Nomor 69 Tahun 2024 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan membantu pengembangan usaha pada industri pionir. Selain itu, dalam rangka meningkatkan penanaman modal dan mempercepat pelaksanaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan perlakuan khusus terkait perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai di Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 jo. 33/PMK.010/2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Sepanjang tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memberikan persetujuan pengurangan pajak penghasilan badan (*Tax Holiday*) kepada 112 Badan Usaha yang terdiri dari 76 Badan Usaha PMA dan 36 Badan Usaha PMDN.

Secara rinci, pemberian fasilitas *Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 jo. Nomor 69 Tahun 2024 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2020 diberikan kepada 62 Badan Usaha yang terdiri dari 48 Badan Usaha PMA dan 14 Badan Usaha PMDN. Adapun pemberian fasilitas *Tax Holiday* di KEK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 jo. 33/PMK.010/2021 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2022 jo. Nomor 7 Tahun 2024 sebanyak 43 Badan Usaha yang terdiri dari 27 Badan Usaha PMA dan 16 Badan Usaha PMDN. Sementara persetujuan fasilitas *Tax Holiday* di IKN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 diberikan kepada 7 Badan Usaha yang terdiri dari 1 Badan Usaha PMA dan 6 Badan Usaha PMDN.

7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2024 adalah sebesar **78,9**, kategori BB (Sangat Baik) dari target 80. Evaluasi ini dinilai berdasarkan 4 (empat) komponen, yaitu:

- Perencanaan kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pelaporan kinerja
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Tabel 12
Capaian Indikator Kinerja Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024

No.	Kriteria	Bobot	Nilai	Predikat
1.	Perencanaan kinerja	29	23,20	Sangat Baik
2.	Pengukuran kinerja	28	23,30	
3.	Pelaporan kinerja	17	14,20	
4.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	26	18,20	
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	78,90	BB

8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahun 2024, Nilai Kinerja

Anggaran Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebesar **85,60** dan masuk dalam skala **4** dengan kategori Baik.

9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024, nilai IKPA Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebesar **86,19** dari target 86.

10. Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Status opini atas laporan keuangan hanya dikeluarkan oleh BPK yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan satu kali dalam setahun. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan internal berupa audit, reviu, monitoring, dan evaluasi serta konsultansi. Fokus kegiatan pengawasan adalah pada bidang-bidang yang sangat potensial dapat mempengaruhi kinerja dan opini, ataupun potensial menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan lebih diarahkan pada kegiatan pengawasan yang bersifat preventif (seperti *probit audit*) dan pendampingan/konsultansi.

Pada tahun 2024, nilai persentase temuan BPK atas Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebesar **0,63%** dari batas tertinggi sebesar 5%. Temuan ini adalah terkait kegiatan pemberian NIB kepada pelaku usaha.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2024 sebesar Rp26.799.449.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp25.265.176.546,-(dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau mencapai 94,27%. Secara rinci, alokasi pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Pagu dan Realisasi Anggaran
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi
1.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	15.750.000.000	14.860.175.110	94,35
2.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	3.750.000.000	3.548.892.089	94,63
3.	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	7.299.449.000	6.856.109.347	93,92
Total		26.799.449.000	25.265.176.546	94,27

C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat dilihat dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA). NKA adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal ke dalam aplikasi Simantab. Capaian NKA Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2024 adalah sebesar **85,60%** (data per tanggal 21 Januari 2025).

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan pencapaian target perjanjian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tahun 2024 didukung oleh sumber daya yang dimiliki, antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dari 3 (tiga) direktorat yang berada di lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdapat sejumlah 77 orang, dimana 62 orang di antaranya adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 15 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah SDM pada lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM)
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024

Pegawai Direktorat	ASN		PPPK		Total (orang)
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Deputi Bidang Pelayanan Modal	1	-	-	-	1
Direktur	2	1	-	-	3
Bagian Tata Usaha Deputi	1	-	-	-	1
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	9	10	4	4	27
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	9	12	2	1	24
Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	13	7	4	0	24
Total	35	30	10	5	79

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah ASN pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebesar 80,5% dari total seluruh pegawai di Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

2. Aspek Anggaran

Aspek anggaran sangat penting dalam kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal karena merupakan alat utama untuk merencanakan, mengelola, serta mengukur keberhasilan pelaksanaan program. Tanpa anggaran yang jelas, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tidak dapat merancang program secara efektif. Efisiensi anggaran juga menjadi indikator keberhasilan dalam mengelola keuangan negara. Kinerja yang baik ditunjukkan melalui penyerapan anggaran yang optimal dan pelaporan yang transparan. Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat diukur berdasarkan sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan target. Penilaian ini dilakukan dengan alat ukur Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dapat memberikan pelayanan publik yang baik pula.

BAB IV

INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Berkaitan dengan perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2020-2024, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah melakukan evaluasi yang lebih mendalam atas target dari indikator kinerja setiap sasaran strategis yang ditetapkan dengan melihat hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menghindarkan adanya penurunan capaian kinerja di masa-masa mendatang.

Secara umum, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal telah berhasil mencapai target kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Beberapa terobosan yang dilakukan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan kinerja DPMPTSP di 7 (tujuh) titik lokasi di Indonesia yang diikuti oleh 132 DPMPTSP.
2. Pemecahan berbagai ruang lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) pada sektor Energi Baru, Terbarukan dan Konervasi Energi (EBTKE), Ketenagalistrikan, Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas), serta Mineral dan Batubara (Minerba).
3. Adapun dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 jo. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sepanjang tahun 2024 telah menerbitkan 4 (empat) Surat Persetujuan Pemanfaatan

- Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Rangka Penanaman Modal, dengan rincian 1 (satu) persetujuan bagi 1 (satu) Badan Usaha PMA dan 3 (tiga) persetujuan bagi 1 (satu) Badan Usaha PMDN. Hal ini dilakukan sebagai wujud dukungan bagi percepatan pelaksanaan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan pembentukan ekosistem kendaraan listrik serta meningkatkan daya saing investasi dalam menarik minat investasi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat.
4. Adapun dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha yang mendapatkan Surat Perstujuan fasilitas *Tax Holiday* dan 1 (satu) pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan sasaran dan tujuan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah terealisasi pencapaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024 secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh realisasi dan terobosan yang dicapai dari target yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan di atas. Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2024, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal kepada masyarakat/pelaku usaha di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa telah ada kontribusi pada unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Selain itu, salah satu kunci utama penentu pencapaian sasaran kinerja ini adalah adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Sedangkan realisasi anggaran unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang mencapai 94,28% adalah karena pelaksanaan yang berdasarkan pada skala prioritas, efisiensi dan penghematan anggaran dan waktu pelaksanaan yang tertunda serta lebih selektif.

B. Saran

Rencana tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian teknis untuk mendorong penerbitan perizinan berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko bagi perizinan berusaha yang saat ini masih diterbitkan secara manual di luar Sistem OSS.
2. Sistem OSS merupakan prasarana utama dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Namun masih sering terjadi *error* dalam Sistem OSS dan banyak kendala yang terjadi sehingga sangat diperlukan perbaikan dan peningkatan kembali Sistem OSS.
3. Melakukan kerja sama yang intensif dengan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan supervisi dalam rangka memberikan pelayanan pendampingan dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha di daerah.
4. Mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayanan penanaman modal melalui pelatihan berkala dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, baik nasional maupun internasional guna mendukung pelayanan penanaman modal yang berkualitas dan berstandar global.
5. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal membutuhkan tambahan Penata Kelola Penanaman Modal Pertama karena komposisi pegawai Sebagian besar adalah Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda.
6. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan anggaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang

ditetapkan.

7. Diharapkan terdapat perbaikan dan pemutakhiran sarana dan prasarana pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, termasuk ruangan kerja yang memadai. Saat ini, jumlah pegawai di Deputi Bidang Penanaman Modal adalah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dan ruangan kerja dirasa masih kurang untuk menampung sejumlah pegawai tersebut.

LAMPIRAN

**Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pelayanan
Penanaman Modal
Tahun 2024**



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Achmad Idrus**

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Bahlil Lahadalia**

Jabatan : Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Maret 2024

Pihak Kedua

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia

Pihak Pertama

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal



Achmad Idrus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal	1	Persentase peningkatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) (%)	15
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal terhadap pelayanan penanaman modal	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (indeks)	3,5
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	3	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha (%)	88
		4	Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko (%)	85
		5	Persentase peningkatan DPMPTSP yang masuk ke dalam hasil penilaian kategori Baik setelah dilakukan pembinaan penilaian kinerja (%)	10
		6	Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (masterlist, tax allowance atau tax holiday) (%)	100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	4
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (nilai)	86
		10	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5

Program : Penanaman Modal
Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 26.799.449.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	3.750.000.000
2	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	3.000.000.000
3	Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	9.000.000.000
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	3.750.000.000
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha	7.299.449.000
Total Anggaran Tahun 2024		26.799.449.000

Jakarta, 15 Maret 2024

Pihak Kedua

Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia

Pihak Pertama

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Achmad Idrus